

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PADANG PARIAMAN
NOMOR : 099/RT.02/K.SB-05/11/2024**

**TENTANG
TIM FASILITASI PENERTIBAN ALAT PERAGA KAMPANYE DAN BAHAN KAMPANYE
PESERTA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN PARIAMAN TAHUN 2024
DI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG PARIAMAN**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG PARIAMAN

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam rangka mengefektifkan tugas Bawaslu dalam melakukan Penertiban alat peraga kampanye dan bahasan kampanye dalam Pemilihan Gubernur dan wakil gubernur Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Pariaman Tahun 2024 dibutuhkan tim pelaksanaan Penertiban alat peraga kampanye dan bahan kampanye;
 - b. Bahwa berdasarkan keputusan rapat pleno ketua dan anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman nomor : 099/RT.02/K.SB-05/11/2024.
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b tersebut, dipandang perlu menetapkan keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman tentang Tim Fasilitasi Penertiban alat peraga kampanye dan bahasan kampanye dalam Pemilihan Gubernur dan wakil gubernur Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Pariaman Tahun 2024;

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Penganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588);
 2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Bawaslu, Sekretariat Bawaslu Provinsi dan Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
 3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
 4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pengawasan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
 5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);

6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889)
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2024 tentang perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota
10. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **MENETAPKAN TIM FASILITASI PENERTIBAN ALAT PERAGA KAMPANYE DAN BAHASAN KAMPANYE DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN PARIAMAN TAHUN 2024**

PERTAMA : Menunjuk Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum sebagai Tim Fasilitasi Penertiban alat peraga kampanye dan bahasan kampanye dalam Pemilihan Gubernur dan wakil gubernur Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Pariaman Tahun 2024 di Badan Pengawas Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA : Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya pada tim dengan rincian sebagai berikut :

- a. Pengarah bertugas :
 1. Memberikan arah kebijakan umum dalam penertiban alat peraga kampanye dan bahan kampanye calon Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024;
 2. Mengawasi Pelaksanaan fasilitasi penertiban alat peraga kampanye dan bahan kampanye calon Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024;
- b. Penanggung Jawab bertugas memberikan arahan penertiban alat peraga kampanye dan bahan kampanye calon Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024;
- c. Ketua dan Wakil Ketua bertugas :
 1. Mengkoordinasikan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan tim mulai dari Persiapan hingga pelaksanaan Penertiban dalam Pemilihan tahun 2024;
 2. Melaporkan seluruh pelaksanaan fasilitasi penertiban yang dilaksanakan oleh Tim Fasilitasi Penertiban alat peraga kampanye dan bahasan kampanye dalam Pemilihan

Gubernur dan wakil gubernur Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Pariaman Tahun 2024 di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman kepada penanggung jawab.

- d. Sekretaris dan Wakil Sekretaris bertugas memantau serta Sekretaris dan Wakil Sekretaris bertugas membantu serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh setiap aktifitas tim;
- e. Anggota yang berasal dari bagian Sumber Daya Manusia dan Organisasi Melakukan Pengelolaan dan Merawat terhadap dokumen Arsip dan Dokumentasi yang ditimbulkan dalam menjalankan tugas dan wewenang pelaksanaan penertiban alat peraga kampanye dalam Pemilihan;
- f. Anggota yang berasal dari bagian Penanganan Pelanggaran Pemilu bertugas untuk menerima dan mengkaji laporan dugaan pelanggaran yang meliputi tata cara, prosedur, dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan pemilihan dalam tahapan penertiban alat peraga kampanye;
- g. Anggota yang berasal dari bagian penyelesaian sengketa bertugas mengidentifikasi dan menganalisa potensi sengketa proses pemilu melalui Form A yang dikasih dari pengawasan yang dilakukan tim;
- h. Anggota yang berasal dari bagian Hukum, Humas, dan Datin bertugas untuk mengidentifikasi potensi permasalahan dan analisis hukum dan menyusun publikasi hasil penertiban alat peraga kampanye;

KETIGA : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor : SP DIPA-115.01.2.686218/2024 Tanggal 24 November 2023;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan : Padang Pariaman
Pada tanggal : 23 November 2024

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PADANG PARIAMAN**

KETUA;



TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat;

Lampiran Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum
Nomor : 01/A /HK.01.01/K.SB-05/11/2024
Tanggal : 23 November 2024

SUSUNAN TIM FASILITASI PENERTIBAN ALAT PERAGA KAMPANYE DAN
BAHASAN KAMPANYE DALAM PEMILIHAN TAHUN 2024

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
I	PENGARAH		
1	AZWAR MARDIN	KETUA BAWASLU KABUPATEN PADANG PARIAMAN	PENGARAH (KOORDINATOR)
2	INDRA GUNAWAN	ANGGOTA BAWASLU KABUPATEN PADANG PARIAMAN	PENGARAH
3	IRWANDI	ANGGOTA BAWASLU KABUPATEN PADANG PARIAMAN	PENGARAH
II	PENANGGUNG JAWAB		
4	IRWANDI	ANGGOTA BAWASLU KABUPATEN PADANG PARIAMAN	PENANGGUNG JAWAB
III	SEKRETARIS PENGARAH		
5	BAIQ NILA ULFAINI	KEPALA SEKRETARIAT	SEKRETARIS PENGARAH
IV	KETUA DAN WAKIL KETUA		

6	YOGA TRI RIZKI ANANDA	KEPALA SUB BAGIAN PENGAWASAN PEMILU DAN HUBUNGAN MASYARAKAT	KETUA
7	HARRY BUDIANTO PUTRA	STAF DIVISI PENANGANAN PELANGGARAN, PENYELESAIAN SENGKETA	WAKIL KETUA
V	SEKRETARIS DAN WAKIL SEKRETARIS		
8	MUHAMMAD ARI WIBOWO	STAF DIVISI PENANGANAN PELANGGARAN, PENYELESAIAN SENGKETA	SEKRETARIS
9	FATIZAH RAHMI	STAF DIVISI PENANGANAN PELANGGARAN, PENYELESAIAN SENGKETA	WAKIL SEKRETARIS
VI	ANGGOTA		
10	SINDI SYAHMITA	STAF DIVISI HUKUM, PENCEGAHAN, PARTISIPASI MASYARAKAT DAN HUBUNGAN MASYARAKAT	ANGGOTA
11	SURYA LESTARI	STAF DIVISI HUKUM, PENCEGAHAN, PARTISIPASI MASYARAKAT DAN HUBUNGAN MASYARAKAT	ANGGOTA
12	RAHMI RESTINA DEWI	STAF DIVISI HUKUM, PENCEGAHAN, PARTISIPASI MASYARAKAT DAN HUBUNGAN MASYARAKAT	ANGGOTA
13	SINTA KURNIA	STAF DIVISI HUKUM, PENCEGAHAN, PARTISIPASI MASYARAKAT DAN HUBUNGAN MASYARAKAT	ANGGOTA
14	RICO PRINALDI	STAF DIVISI SUMBER DAYA MANUSIA-ORGANISASIM, DIKLAT DAN DATIN	ANGGOTA

15	SYAHLUDDIN	STAF DIVISI SUMBER DAYA MANUSIA-ORGANISASIM, DIKLAT DAN DATIN	ANGGOTA
16	BHIWA	STAF DIVISI SUMBER DAYA MANUSIA-ORGANISASIM, DIKLAT DAN DATIN	ANGGOTA
17	SYAHLUDDIN	STAF DIVIDI SUMBER DAYA MANUSIA-ORGANISASIM, DIKLAT DAN DATIN	ANGGOTA
18	YULIARNI	STAF DIVISI KEUANGAN	ANGGOTA
19	FITRI MAHYUDIN	BPP	ANGGOTA
20	YOLA SARTIKA SARI	STAF DIVISI KEUANGAN	ANGGOTA

 KETUA,
AZWAR MARDIN